



- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
7. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid;
8. Pengurus dan Pengelola Masjid/Musala;
9. Penyuluh Agama Islam;
10. Panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
11. Masyarakat Muslim Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN IBADAH DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

A. Umum

1. bahwa pelaksanaan Ibadah Idul Adha Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi perlu saling menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
2. bahwa penyembelihan hewan kurban perlu menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya, serta mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Ibadah dan Penyembelihan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah dan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi secara tertib, aman, dan nyaman serta tetap memperhatikan aspek kesehatan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

D. Ketentuan

1. Umum

Umat Islam menyelenggarakan takbiran, salat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban berdasarkan ketentuan syariat dan memperhatikan ketertiban umum.

2. Takbiran

- a. kegiatan takbiran Idul Adha dan hari-hari tasyrik dapat dilakukan di masjid, musala atau tempat lain dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala; dan
- b. dalam hal kegiatan takbiran dilaksanakan secara berkeliling, hendaklah tetap mengikuti ketentuan pemerintah setempat, menjaga ketertiban umum, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan menjaga *ukhuwah Islamiyah*.

3. Salat Idul Adha

- a. Salat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka;
- b. Materi khutbah Salat Idul Adha agar:
 - 1) disampaikan secara menyejukkan, mencerahkan, dan mencerdaskan;
 - 2) menguatkan kesalehan individu berupa ketauhidan, ketaatan, dan keikhlasan, serta kesalehan sosial berupa kepedulian antar sesama;
 - 3) menguatkan nilai-nilai sosial, *ukhuwah Islamiyah*, persatuan bangsa, dan moderasi beragama; dan

4) tidak bermuatan ujaran kebencian, provokasi, politik praktis, maupun digunakan sebagai sarana kampanye atau kepentingan politik tertentu.

4. Penyembelihan Hewan Kurban

- a. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban;
- b. Hewan kurban yang dijual dan akan disembelih harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban;
- c. Kriteria hewan kurban:
 - 1) Jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing;
 - 2) Sehat;
 - 3) Tidak cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekor, dan/atau mengalami kerusakan daun telinga; dan
 - 4) Cukup umur yaitu:
 - a) Kambing dan domba berusia minimal 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
 - b) Sapi dan kerbau berusia minimal 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
 - c) Unta minimal 5 (lima) tahun.
- d. Juru sembelih memenuhi persyaratan:
 - 1) beragama Islam dan sudah akil baligh;
 - 2) memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan
 - 3) memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
- e. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu pada Hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah).
- f. Penyembelihan hewan kurban diimbau dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R);
- g. Dalam hal keterbatasan RPH-R, panitia diimbau melaporkan lokasi penyembelihan kepada pemerintah setempat dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan, kebersihan individu (*hygiene*) dan pengelolaan lingkungan (sanitasi), antara lain:
 - 1) menggunakan penutup atau sekat pemisah sehingga proses penyembelihan tidak terlihat oleh hewan kurban lainnya;
 - 2) penanganan daging dan isi perut (jeroan) dilakukan secara terpisah; dan
 - 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat penyembelihan hewan serta melakukan manajemen limbah sebelum dan sesudah penyembelihan hewan kurban.
- h. Dalam hal pengelolaan daging hewan dilaksanakan di teras masjid/musala, diimbau untuk tetap menjaga kesucian area masjid/musala dari najis;

- i. Masyarakat dan panitia kurban agar proaktif melaporkan kepada dinas terkait jika ada hal-hal yang mencurigakan terhadap hewan kurban.
5. Sosialisasi dan Pengawasan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi dan pengawasan Surat Edaran ini.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR